

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERWALIAN ANAK LUAR KAWIN

Disusun dan Diajukan Oleh:

**NURUL FAATHIER MARSUL
B111 15 579**



**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERWALIAN
ANAK LUAR KAWIN**

OLEH

**NURUL FAATHIER MARSUL
B11115579**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

**ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERWALIAN ANAK
LUAR KAWIN**

Disusun dan diajukan oleh

**NURUL FAATHIER MARSUL
B11115579**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, 27 November 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn

NIP. 19840818 201012 1 005



Achmad, S.H.,M.H

NIP. 19680104 199303 1 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn

NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Nurul Faathier Marsul
Nomor Induk : B11115579
Bagian : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Perdata
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perwalian Anak Luar Kawin"

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Desember 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP.19840818 201012 1 005



Achmad, S.H., M.H.
NIP.19680104 199303 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURUL FAATHIER
N I M : B11115579
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perwalian Anak Luar Kawin

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Faathier Marsul
Nomor Pokok : B11115579
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Pendidikan

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perwalian Anak Luar Kawin”

Adalah Karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sevgian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Desember 2022
Yang Menyatakan,



(Nurul Faathier Marsul)

ABSTRAK

NURUL FAATHIER MARSUL (B11115579), TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERWALIAN ANAK LUAR KAWIN, (DIBAWAH BIMBINGAN DR. MUHAMMAD ILHAM ARISAPUTRA, S.H., M.Kn SEBAGAI PEMBIMBING I DAN ACHMAD, S.H.,M.H SEBAGAI PEMBIMBING II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana status perwalian anak luar kawin menurut islam dan untuk mengetahui sistem perwalian dalam perkawinan anak luar kawin.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case study*). Penulis menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu perwalian anak luar kawin menurut hukum islam diperbolehkan asalkan anak tersebut merupakan hasil dari pernikahan ayah dan ibu yang sah pernikahannya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing namun tidak didaftarkan pencatatannya secara administratif kepada Negara Republik Indonesia dan ditambah dengan dapat di buktikan kebenarannya berdasarkan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Kemudian mengenai perwalian pernikahan, yang berhak menikahkan adalah ayah kandungnya tetapi dengan syarat harus ada ikatan perkawinan antara kedua orang tua tersebut. Jika anak luar kawin itu merupakan anak hasil zinah, atau orang tuanya tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaannya dan tidak pula mendaftarkan pernikahannya maka anak tersebut tidak mempunyai ikatan dengan ayah kandungnya sama sekali

Kata kunci: *pernikahan, perwalian, anak luar kawin*

ABSTRACT

NURUL FAATHIER MARSUL (B11115579), *REVIEW OF ISLAMIC LAW ON GUARANTEE OF CHILDREN OUTSIDE OF MARRIAGE*, (UNDER THE GUIDANCE OF DR. MUHAMMAD ILHAM ARISAPUTRA, S.H., M.Kn AS SUPERVISOR I AND ACHMAD, S.H., M.H AS SUPERVISOR II).

This study aims to find out and analyze the status of guardianship of children out of wedlock according to Islam and to find out the guardianship system in marriages of children out of wedlock.

This study uses the normative law research method with a statute approach and a case study approach. The author examines the laws and regulations relating to the problem being studied.

The results of this study, namely, the guardianship of children out of wedlock according to Islamic law, are permissible as long as the child is the result of a father's and mother's marriage whose marriage is legal according to their respective religions and beliefs but is not registered administratively with the Republic of Indonesia, and added with proof of truth based on natural science and technology. Then, regarding marriage guardianship, the biological father has the right to marry, but with the condition that there must be a marriage bond between the two parents. If the child born out of wedlock is an adulterous child, or if the parents do not have a legal marriage bond according to their religion and beliefs, and neither registers his marriage, the child has no ties to his biological father.

Keywords: marriage, guardianship, children out of wedlock.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap perwalian Anak luar Kawin**" sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segegap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaannya hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan-Nya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingganya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Marsul Ismail dan Ibunda Rosmiaty yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah halim, S.H., M.H., MAP. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina., S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H.,M.H. selaku wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H selaku Pembimbing I ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, Bapak Achmad, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta Bapak Dr.

Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku pengganti pembimbing satu.

4. Bapak Dr. Mustafa Bola, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H.,M.H atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
8. Teristimewa kepada keluarga besar penulis, adik-adik penulis yaitu Amanda dan Canda yang telah memberikan dukungan, semangat serta perhatian kepada penulis. Tanpa cinta dari keluarga mungkin skripsi ini tidak dapat diselesaikan.
9. Terima kasih kepada para sahabat Calon Penegak Hukum (CPH), Andi Asymarani Dewi, Bella Anggereani, Nur Anugrah, Nabilah Elfira Najamuddin, Nur Fitrah Amelia, Li Putri Nazara, Anisa Al Istiqamah,

Indah Sriwahyuni, Ghina Rif'at Ananda, Ashabul Kahfi, Putra Pamungkas, Laode Muhammad Sri Syafaat, Andi Alif Kumullah, Muh. Fauzi Ramadhan, Akbar Maulana, Andi Muhammad Farhan, Andi Muhammad Samman, Yogie Aditya, Jody Alan M, Alif Zahran Amirullah, Syamsul Fajar, Agil Fakhrie, Muh. Resky Azhari atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini.

10. Keluarga Besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK) sebagai wadah Penulis menimba ilmu di luar kelas.
11. Teman-teman KKN Tematik Infrastruktur Wajo Gelombang 99. Terkhusus Posko 4 Kelurahan Pattirosompe, Eva, Nani, Neneng, Dila, Oky, Ambo, Brily dan Farida
12. Keluarga besar Juris 2015 atas segala bantuan dan sebagai teman seperjuangan penulis selama perkuliahan.
13. Teman-teman seperjuangan Program Magang Bersertifikat Perusahaan gas Negara, Eka, Amri, Inas dan Reni
14. Seluruh Jajaran Pegawai Perusahaan Gas Negara, Terutama Departemen Procrument
15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, taka da manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. **Wassalamu Alaikum Wr.Wb**

Makassar, Desember 2022

Penulis

Nurul Faathier Marsul

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAN KEASLIAN PENULISAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
1. Tipe Penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Analisa Bahan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS MASALAH PERTAMA .	12
A. Pengertian Hukum Islam	12
B. Ciri dan Karakteristik Hukum Islam	13
C. Tujuan Hukum Islam	14
D. Sumber Hukum Islam.....	15

E. Ruang Lingkup Hukum Islam	19
F. Perbedaan Anak Luar Kawin dan Anak Zina	21
G. Perwaliaan Anak Menurut Hukum Islam.....	24
H. Analisa Penulis	26
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS MASALAH KEDUA	31
A. Pengertian Perkawinan	31
B. Rukun dan Syarat Perkawinan	33
C. Hukum Melakukan Perkawinan.....	39
D. Tujuan Perkawinan.....	40
E. Jenis-Jenis Perkawinan.....	42
F. Perwalian Dalam Akad Nikah	47
G. Macam-Macam Wali Nikah	50
1. Wali Nasab	50
2. Wali Hakim.....	53
3. Wali Hakam	55
4. Wali Muhakam	55
5. Wali 'Adhal.....	56
H. Sahnya Perkawinan	57
I. Isbat Nikah	60
J. Analisa Penulis.....	63
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan majunya peradaban dunia, nilai-nilai dalam budaya satu negara-negara bercampur dengan cepatnya. Paham-paham keagamaan mulai luntur, karena tercampurnya budaya ini. Perkembangan teknologi juga membuat budaya dan pola pergaulan perlahan-lahan jauh dari kaidah yang diatur dalam suatu tatanan agama. Norma serta aturan yang sebenarnya sudah jelas dicatat dalam suatu agama, mulai ditinggalkan.

Dalam catatan sejarah, semenjak kepergian Rasulullah SAW, Allah sudah menyempurnakan agama dengan kaidah telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hubungan, cinta, prokreasi, dan hidup seseorang sesuai dengan Allah swt dan pesan yang Allah swt sampaikan melalui Rasul-Nya adalah segala sesuatu yang Allah swt menciptakan segala sesuatu, seperti pria dan wanita.¹ Dalam fitrah yang berlaku, menikah adalah salah satunya. Menikah merupakan perbuatan terpuji dan sunah Rasul dalam menyalurkan karunia nafsu dalam diri manusia sehingga tidak menyebabkan kekacauan di kehidupannya.² Perkawinan secara etimologis identik dengan mencampur, menyelaraskan, atau menyatukan. Ketika sesuatu dikatakan menikah dengan yang lain, itu menunjukkan bahwa posisi mereka terhubung. (QS.) Allah SWT berfirman Ad-Dhukhan:

¹ Abdul Rahman, 1996, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, PT Rineka Cipta, Cetakan ke-2, Jakarta hal. 1

² Nasrudin, Fiqh Munakahat, 2015, *CV Team Ms Barokah*, Bandar Lampung, hal. 1

54), yang berbunyi: Demikianlah kami mendapatkan malaikat untuk menikahkan mereka..³

Menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), perkawinan merupakan akad atau *mitsaaqan ghaliizhan* yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah ketika dilaksanakan. Perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dalam rumah tangga⁴ Akibatnya, perkawinan merupakan lembaga yang sangat sakral yang melibatkan tidak hanya pasangan yang akan berkomitmen untuk menciptakan rumah tangga tetapi juga seluruh keluarga besar di kedua belah pihak. Setiap pasangan menikah berjuang untuk kebahagiaan pernikahan.⁵

Salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali untuk memastikan keluarga kedua mempelai tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang tua dan keluarganya. Selain itu, wali dalam perkawinan adalah orang yang menandatangani akad nikah atas nama mempelai wanita atau memberikan izin untuk menikah.⁶

³ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, UNISSULA, Semarang, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 413-434. Lihat juga, Abdul Majid Mahmud Mathlub, *panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005. Hlm. 1.

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 7.

⁵ Fatchiah E. Kertamuda, 2009, *Konseling Perkawinan untuk Keluarga Indonesia*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 16.

⁶ Musyarrafah M, 2017, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B", *Skrripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, Makassar, hlm. 2.

Para ahli fiqih sebagaimana di kutip Kamal Muchtar, telah mengklarifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian, yaitu:⁷

1. Berdasarkan sifat kewaliannya yang terbagi menjadi wali nasab (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali hakim.
2. Di tinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali aqrab (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh).
3. Di tinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi *wali mujbir* dan *wali ghiru mujbir*.

Al-qur'an sendiri juga telah tegas menyampaikan pentingnya wali nikah, yaitu seperti yang tercantum dalam Q.S An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

۳۲

“ 32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui “.

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan semua orang yang bertugas menjaga kemurnian dan kesucian manusia untuk menikah dan memiliki

⁷ Kamal Muchtar, 1993, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Bulan Bintang, cetakan ke-3, Jakarta, hal. 101

pasangan. Selain itu, hal ini juga berlaku untuk budak dan wanita yang dapat dinikahi. Laki-laki dan perempuan yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarga mereka sebagai akibat dari perkawinan mereka. Ketika semua persyaratan yang diperlukan untuk pernikahan telah dipenuhi, teman dan anggota keluarga tidak boleh menghalangi.⁸

“Wali Nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang terpenuhi bagi calon mempelai wanita yang hendak mengawininya,” sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam. Dan dalam hal ini juga mengatur anak yang lahir di luar nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁹ Jika orang tua anak tersebut menikah pada saat kelahiran anak tersebut, maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan ayah anak tersebut. Di lain pihak, anak yang diakui oleh hukum lahir di luar perkawinan tidak dapat dianggap sebagai anak yang sah. Secara hukum, anak-anak ini lebih dikenal sebagai "anak-anak yang berzina" atau "anak-anak yang lahir di luar nikah," namun istilah yang lazim adalah "anak-anak tidak sah." Dalam hal suami istri mengadakan perkawinan yang diakui oleh hukum, dan istri kemudian hamil dan melahirkan, suami berhak

⁸ Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Prenada media Group, 2015), hal. 151

⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 178

menggugat keabsahan anak di pengadilan. Dalam hal suami istri mengadakan perkawinan yang diakui oleh hukum¹⁰:

- 1) Calon ibu yang anaknya lahir lebih cepat dari jadwalnya.
- 2) Anak lahir setelah berpisah

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.¹¹ Pasal 2 UU Perkawinan menentukan kriteria untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, sebagai berikut:

- “ 1.Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2.Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ”.¹²

Di dalam KHI pun ditambahkan "anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya."

Pada dasarnya, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah harus menanggung beratnya mencari wali pada saat pernikahannya, namun buruknya masih banyak orang awam yang tidak mawas terhadap hal ini, misalnya melahirkan anak dari pernikahan yang dilaksanakan saat sang ibu sudah mengandung terlebih dahulu. Hal ini akan mengkhawatirkan, karena

¹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2014, hal 276

¹¹ H.M Anshary MK, 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.12

¹² Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan

nasab akan terus berjalan tanpa disadari bahwa nasab nya salah, maka perwalian pernikahannya tidak sah. Banyak juga yang memilih menikahkan anaknya dengan nasab sang ayah, dikarenakan malu dan tak ingin anaknya tahu bahwa anaknya adalah hasil zina.

Anak yang dilahirkan di luar Perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarganya¹³. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya¹⁴. Sedangkan pendapat lain terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar Perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Hal Tersebut yang menyebabkan ada kekeliruan atau perbedaan pendapat setiap orang. Belum lagi pendapat para pemuka agama yang berbeda-beda.

Berdasarkan Masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERWALIAN ANAK LUAR KAWIN”

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang di atas, muncullah beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

¹³ Pasal 43 Undang-Undang No.1 Tahun 1974

¹⁴ Pasal 100, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- 1) Bagaimana status perwalian anak luar kawin menurut hukum Islam?
- 2) Bagaimana sistem perwalian dalam perkawinan anak luar kawin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana status perwalian anak luar kawin menurut Hukum Islam
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana sistem perwalian dalam perkawinan anak luar kawin

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai melalui tulisan ini ialah sebagai berikut:

- 1) Secara akademis, kajian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kajian hukum perdata, khususnya hukum Islam di Indonesia.
- 2) Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat umum, praktisi, akademisi, dan pemerintah dalam bidang hukum Islam di Indonesia dan kajian hukum perdata pada umumnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perwalian Anak Di Luar Nikah” ini adalah asli karena dilakukan oleh peneliti sendiri

dengan menggunakan buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

Sebagai bahan perbandingan, Skripsi Bella Anggereani dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN JAMINAN DARI JAMINAN NASAB MENJADI JAMINAN HAKIM KARENA JAMINAN ADHAL” (STUDI KASUS KEPUTUSAN NO.0156/Pdt.P/2018/PA.Mks)” merupakan penelitian terdahulu yang memiliki karakteristik relatif sama dalam hal topik wali nikah.

Perbedaan yang ditulis oleh Bella Anggereani pada fokus penelitiannya dan juga terletak pada rumusan masalahnya. Yaitu pertama, bagaimana tinjauan hukum islam dalam perpindahan perwalian. Yang kedua, Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan wali adhal.

Sedangkan penulis merumuskan yang pertama bagaimana status perwalian anak luar kawin menurut islam. Dan yang kedua, bagaimana sistem perwalian dalam anak luar kawin.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa topik kajian ini adalah perwalian anak luar nikah dan tata cara memperoleh wali nikah.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini Penulis melakukan penelitian dengan tipe penelitian Hukum Normatif. Pendekatan perundang-

undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan komparatif, atau gabungan dari dua atau lebih pendekatan tersebut dan pendekatan lain yang didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan semuanya dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipelajari dalam penelitian hukum ini menjadi dasar penelitian ini.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Study*). Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

¹⁵ Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019, *Panduan Penulisan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana*, hlm.1

¹⁶ Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Media Group, Jakarta, hlm.24

Bahan hukum Primer yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi dan data yang diperoleh dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, artikel, karya ilmiah, internet dan bacaan lain yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), pengumpulan bahan hukum diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan hal yang diteliti, beberapa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi, artikel, karya ilmiah serta bahan hukum yang di dapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang relevan.

5. Analisa Bahan Hukum

Analisa semua bahan dikumpulkan, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder lalu diolah dan dianalisa secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan yang bersifat kualitatif yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisahkan menurut kategori untuk menarik kesimpulan dari bahan yang telah diolah. Sehingga pada akhirnya dapat menjawab permasalahan

terkait dengan bagaimana status perwalian anak luar kawin menurut Hukum Islam dan bagaimana sistem perwalian dalam perkawinan anak luar kawin.